



PROVINSI SULAWESI BARAT BUPATI POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 514 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 53P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, bagi sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
 Tim Penilai bertugas:
 a. melakukan penilaian secara objektif dan independen berdasarkan pengisian kuisisioner evaluasi mandiri sekolah adiwiyata sesuai fakta di lapangan;
 b. penilaian dilakukan semua komponen yang terdapat dalam kuesioner evaluasi mandiri sekolah adiwiyata yang terdiri dari :
 1. Perencanaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
 2. Pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
 3. Pemantauan dan Evaluasi Gerakan PBLHS.
 c. berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melaksanakan penilaian; dan
 d. tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.
- KETIGA** : Tim penilai bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 514 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

NO	NAMA	INSTANSI/PD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Hj. Rahmin, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanggung Jawab
2.	Hikmah, ST.M.Si	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua, Pembina dan Penilai
3.	Muh.Ilyas Gani, S.AP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris, Pembina dan Penilai
4.	Dra. Hj. Rahmaniah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina dan Penilai
5.	Bahariah, A.Md.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina dan Penilai
6.	Muliani, S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penilai
7.	Albar, S.Hi.	Kantor Kementerian Agama	Penilai
8.	Patmawati, SKM., M.Kes	Perguruan Tinggi	Penilai
9.	Amry Makkaruba	Media	Penilai
10.	Putra Ardiansyah	Komunitas Laut Biru	Penilai

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

